



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya di Puskesmas merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang redistribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kepala Puskesmas adalah pejabat tertinggi di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas, namun masih dalam wilayah kerja puskesmas.
13. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara perorangan atau berkelompok/bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventive, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada orang, baik sebagian maupun keseluruhan.
14. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional di dalam unit rawat jalan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
15. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Penajam Paser Utara untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
16. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
17. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
18. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu dilakukan rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan di rawat inap dasar yang dilaksanakan di Puskesmas Perawatan atau Puskesmas non perawatan dengan visite dokter umum, dokter gigi untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
22. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
23. Pelayanan Non Medik adalah kegiatan pelayanan Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medik atau pelayanan keperawatan.
24. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
25. Retribusi Pelayanan Puskesmas adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Puskesmas, dengan kata lain retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Retribusi kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masa Retribusi dan Tahun Retribusi.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyelenggaraan Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas secara optimal, profesional dan terjangkau bagi masyarakat dengan pendanaan yang memadai.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Daerah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskemas dipungut retribusi atas jasa pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang menerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

#### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat pengukuran penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan pada:

- a. Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. Teknologi/alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan;
- d. Tingkat keterampilan; dan/atau
- e. Kegawatan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Rawat Jalan Setiap Kunjungan	7.000

b. Pelayanan Rawat Inap

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Rawat Inap /hari	35.000
2	Visite Dokter Umum /hari	10.000
3	Visite Perawat atau Bidan /hari	7.000

c. Pelayanan Gawat Darurat

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Penggunaan Tabung Oksigen 1 jam pertama selanjutnya Rp. 5000 per 1 jam	30.000
2	Nebulasi/Inhalasi	32.000
3	Penanganan Kejang 1 jam Pertama, selanjutnya Rp. 5000 per 30 menit	25.000
4	Ekstrasi Benda Asing pada THT per tindakan	28.000
5	NGT per tindakan	58.000
6	Tindakan Injeksi per tindakan	10.000
7	Penanganan Gigitan Serangga per tindakan	10.000
8	pasang Infus dan Abocathe per tindakan	21.000

d. Pelayanan Poli Umum

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Perawatan Luka Kecil	10.000
2	Hecting Penjahitan	5.000
3	Insisi	30.000
4	Spooling	7.000
5	Tindakan Keteterisasi	30.000
6	Sirkumsisi	200.000
7	Ekstraksi Perkuku	42.000
8	Oprasi Kecil	155.000

e. Pelayanan Poli Gigi

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pencabutan Gigi Susu/Cloretil Setiap 1 Gigi	18.000
2	Pencabutan Gigi Susu/Injeksi Setiap 1 Gigi	22.000
3	Pencabutan Gigi Tetap/Injeksi Setiap 1 Gigi	35.000
4	Penambalan Semester Setiap 1 Gigi	20.000
5	Penambalan Tetap Setiap 1 Gigi	44.000
6	Pembersihan Karang Gigi Per 3 Rahang	44.000
7	Perawatan Saluran Akar	35.000
8	Insisi Abses	26.000

f. Pelayanan Poli KIA / KB

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tindik Telinga	12.000
2	Pemeriksaan Kehamilan	17.000
3	Suntik KB	15.000
4	Pemasangan Susuk/ Implant	200.000
5	Pencabutan Susuk / Implant	80.000
6	Pemasangan IUD	70.000
7	Pencabutan IUD	45.000
8	Partus Normal	500.000
9	Partus Penyulit / Perdarahan	700.000
10	Inspeculo	6.000
11	Manual Placenta	25.000
12	Tindakan Curtage	140.000
13	Digital Abortus	25.000
14	Pemberian Pil KB	10.000

g. Pelayanan Laboratorium

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	DARAH	
	a. Hemoglobin	6.000
	b. Leukosit	6.000
	c. Eritrosit	6.000
	d. L E D	8.000
	e. Hitung jenis	6.000
	f. Trombosit	6.000
	g. Masa Pendarahan	5.000
	h. Masa Pembekuan	5.000
	i. Golongan darah	5.000
	j. Malaria / Plasmodium	5.000
	k. Filaria	22.000
	l. VDRL	22.000
	m. Widal Test	17.000
2	URINE	
	a. Berat Jenis	5.000
	b. PH	5.000
	c. Protein	5.000
	d. Reduksi	5.000
	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	6.000
	h. Tes Kehamilan	13.000
	i. Kejernihan	7.000
3	FESES	
	a. Kristal	10.500
	b. Amoeba	10.500
	c. WBC	10.500
	d. RBC	10.500
	e. Serat Otot	10.500
	f. Serat Tumbuhan	10.500
	g. Lemak	10.500
	h. Bakteri	10.500
4	BAKTERIOLOGI	
	a. Garam Stain	15.000
	b. Zn Stain	15.000

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
5	KIMIA DARAH	
	a. Glukosa	22.500
	b. Kolesterol	22.500
	c. HDL Kolesterol	22.500
	d. LDL Koleserol	22.500
	e. Trigiliserida	22.500
	f. Bilirubin Total	22.500
	g. Bilirubun Direct	22.500
	h. Alk Fosfatase	22.500
	i. SGOT	22.500
	j. SGPT	22.500
	k. Garma GT	22.500
	l. Ureum	22.500
	m Urit Acid	22.500
	n. Protein Total	22.500
	o. Albumin	22.500
	p. Globulin	22.500
	q. Kreatinin	22.500
6	AIR / MAKANAN DAN MINUMAN	
	a. Kimia Air	80.000
	b. Bakteriologi Air	75.000
	c. Bakteriologi Makanan dan Minuman	70.000
7	SWAB	
	a. SWAB ( Coliform )	50.000
	b. SWAB ( Kolera )	50.000
8	LAIN-LAIN	
	a. Jamur	15.000
	b. Spermatozoa	20.000
	c. Pemeriksaan Secret	28.000
	d. HbsAg	10.000
	e. Pemeriksaan HIV	120.000
	f. Tes Narkoba	55.000
	g. Elektrolit	45.000

h. Pelayanan Non Medis

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Surat Keterangan Sehat + Pemeriksaan	35.000
2	Surat Keterangan Sakit + Pemeriksaan	30.000
3	Visum at Reportum	150.000

- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak termasuk bahan makanan.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f sudah termasuk komponen obat-obatan.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sudah termasuk komponen bahan habis pakai.

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **PENGATURAN PENEMPATAN PASIEN**

##### **Bagian Kesatu Pasien Rawat Jalan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pasien rawat jalan harus mendaftarkan diri atau didaftarkan ditempat pendaftaran pasien rawat jalan.
- (2) Pasien rawat jalan diperiksa oleh dokter umum, dokter gigi, dan konselor dimasing-masing poliklinik kesehatan.
- (3) Pemeriksaan penunjang, konsultasi dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan di tempat yang telah disediakan oleh Puskesmas.

##### **Bagian Kedua Pasien Gawat Darurat**

#### **Pasal 12**

- (1) Pasien gawat darurat diperiksa oleh dokter di unit gawat darurat atau ruang lain yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan.
- (2) Pemeriksaan penunjang, konsultasi dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan pasien atau keluarga.

- (3) Setiap pasien gawat darurat harus mendaftarkan diri atau didaftarkan di tempat pasien gawat darurat.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan ditetapkan oleh Puskesmas.

**Bagian Ketiga**  
**Unit Laboratorium/Patologi Klinik**

**Pasal 13**

Unit Laboratorium/Patologi klinik digunakan untuk memeriksa darah, air seni dan tinja sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis.

**BAB VIII**  
**OBAT DAN ALAT/BAHAN KESEHATAN HABIS PAKAI**

**Pasal 14**

Biaya obat dan alat/bahan kesehatan habis pakai diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Tata Cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PEMANFAATAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

## **BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 27**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 28**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana retribusi daerah atas pelanggaran peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

- (1) Bupati memberi wewenang kepada Kepala Puskesmas untuk memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, pasien terlantar dan pasien khusus di luar kepesertaan Jaminan kesehatan daerah.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 32**

- (1) Penderita yang meninggal di Puskesmas dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat dua (2) jam dan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam) jam sejak pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Puskesmas berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sesuai pada ayat (2) dapat diberikan kepada institusi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 September 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 3 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**